



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Muara Komam, Kantor

Cabang Tanah Grogot, berkedudukan di Jalan Negara Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Tanah Grogot dan Unit Long Ikis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1903.GS-KC-X/MKR/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. RAUDAH**, lahir di Amuntai, 27-07-1977, Perempuan, bertempat tinggal di Muara Langon RT 11 RW 5, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. ALI AMAN**, lahir di Balikpapan, 06-02-1974, Laki-laki, bertempat tinggal di Muara Langon RT 11 RW 5, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 09 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK19095NS4/7161/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 Agustus 2017
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 10 Agustus 2017

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK19095NS4/7161/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 02 Oktober 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.296.700,- (DUA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sporadik No. 593.42/056/PEM-2004/2017 atas nama Raudah

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor



PK19095NS4/7161/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 02 April 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 38.585.469,- (TIGA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- e. Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK19095NS4/7161/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 seharusnya Para Tergugat membayar

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 02 Oktober 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 38.585.469,- (TIGA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar dapat dilakukan "SITA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sporadik No. 593.42/056/PEM-2004/2017 atas nama Raudah

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



PK19095NS4/7161/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES INVESTASI dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 38.585.469,- (TIGA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sporadik No. 593.42/056/PEM-2004/2017 atas nama Raudah
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK19095NS4/7161/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sporadik No. 593.42/056/PEM-2004/2017 atas nama Raudah

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.389/KBU-X/ADK/05/2024 tanggal 14 Mei 2024

10. Surat Peringatan II Nomor B.389/KBU-X/ADK/05/2024 tanggal 21 Juli 2024

11. Surat Peringatan III Nomor B.389/KBU-X/ADK/05/2024 tanggal 28 Juli 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 02 April 2020.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 38.585.469,- (TIGA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 35.502.591,- (TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU) ditambah bunga sebesar 3.082.878,- (TIGA JUTA DELAPAN PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sporadik No. 593.42/056/PEM-2004/2017 atas nama Raudah Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Sdr Muhammad Sajid, Tergugat I pada persidangan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) hadir dirinya sendiri namun selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II berdasarkan Relas Panggilan Pertama tanggal 25 Juli 2024 dan Relas Panggilan Kedua tertanggal 07 Agustus 2024 yang semuanya dikirim secara melalui Surat Tercatat, telah di panggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut namun yang bersangkutan tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya, Raudah, menyatakan bahwa benar saya mempunyai hutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 38.585.469 (tiga puluh

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah. Alasan menunggak adalah usaha tat rias bangkrut dan punya tanggungan lain di BRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dalilnya, Penggugat mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman tanggal 25-09-2019 atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Hutang atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara atas nama Raudah nomor registrasi 593.42/056/PEM-2004/2017, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
8. Fotokopi Form Kunjungan kepada Nasabah atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Muara Komam kepada Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Muara Komam kepada Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Muara Komam kepada Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;
12. Fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



13. Fotokopi Payoff Report Bank Rakyat Indonesia atas nama Raudah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 03 September 2024, telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Para Tergugat sudah melakukan pelunasan pinjaman dengan dilampiri Slip Setoran Bukti Pelunasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 03 September 2024, telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Para Tergugat sudah melakukan pelunasan pinjaman dengan dilampiri Slip Setoran Bukti Pelunasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan ini tidak diatur secara tegas baik di HIR maupun RBg sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di HIR maupun RBg, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, maka Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis. Dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu Sdr Muhammad Sajid, Tergugat I pada persidangan ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) hadir dirinya sendiri namun selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II berdasarkan Relas Panggilan Pertama tanggal 25 Juli 2024 dan Relas Panggilan Kedua tertanggal 07 Agustus 2024 yang semuanya dikirim secara melalui Surat Tercatat, telah di panggil untuk menghadap ke persidangan secara sah dan patut namun yang bersangkutan tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah hadir pada persidangan ke-2 (dua) sedangkan Tergugat II tidak hadir atau menunjuk wakilnya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sidang dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan. Kemudian pada persidangan ke-3 (tiga) Tergugat I telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana termuat di atas. Namun pada Persidangan selanjutnya dengan agenda Pembuktian, Para Tergugat tidak hadir kembali atau menunjuk wakilnya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu, sidang dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari penggugat;

Menimbang, berdasarkan kenyataan tersebut, maka Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diajukan setelah Tergugat I mengajukan Surat Jawaban. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Pencabutan Surat Gugatan dapat dikabulkan apabila ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Para Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat I hanya hadir pada saat agenda Pembacaan Gugatan dan hadir secara elektronik pada saat mengajukan jawaban, dan kembali tidak hadir pada agenda pembuktian yaitu persidangan pada tanggal Kamis, 22 Agustus 2024 dan Senin 02 September 2024. Sehingga, Hakim tidak dapat meminta pendapat dari Tergugat I maupun Tergugat II apakah Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari ketidakhadiran Para Tergugat sebagaimana Pertimbangan di atas, dalam permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam suratnya tanggal 27 Agustus 2024, dilampirkan pula bukti setoran Pelunasan Pinjaman milik Raudah, sejumlah Rp42.539.779,00 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, karena pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat telah dibayarkan secara lunas, pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* telah selesai dan tidak lagi ada sengketa. Oleh karena itu, surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat meskipun diajukan setelah proses pembuktian dalam perkara *a quo*, meskipun tanpa adanya Persetujuan secara Tegas dari Para Tergugat, Hakim berpendapat Penggugat tetap berhak mencabut perkaranya, sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal 24 Juli 2024 pada daftar register perkara gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat secara tertulis di persidangan tanggal 02 September 2024 untuk mencabut Gugatan Sederhananya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor Register: Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal 24 Juli 2024, telah dicabut oleh Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat telah dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai penetapan ini di ucapkan sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 24 Juli 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.

Hakim,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Panggilan Sidang	:	Rp	124.000,00;
3. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp	30.000,00;
4. Proses	:	Rp	125.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. <u>PNBP Pencabutan.....</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp	339.000,00;

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)